



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 09534/SP2D/LS/TRANS/2023


No. SPM : 14/SPM-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023
Tanggal : 18 Desember 2023
SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA

Dari : BUD / Kuasa BUD
NPWP : 003034162803000
Tanggal : 19 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim : BANK SULSELBAR CABANG MALILI

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 09300100000J0098 uang sebesar Rp 24.225.676,00
(Terbilang: Dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)

Kepada : BHINNEKA MENTARIDIMENSI, PT
NPWP : 01.608.941.9.027.000
No. Rekening Bank : 4000030000003941
Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR
Keperluan Untuk : By Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat - Kursi Rapat Aula Kantor sesuai SPK No.
05/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 14/11/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel



NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.07.05.5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	27.300.000,0
JUMLAH			27.300.000,0

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	368.919,0
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.705.405,0
JUMLAH			3.074.324,0

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)


NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
----	----------	--------	--------

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp 27.300.000,00
Jumlah Potongan .. Rp 3.074.324,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp 24.225.676,00
Uang Sejumlah Dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah

- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

MALILI, 19 Desember 2023
Kuasa BUD



TIDAK DAPAT DICAIRKAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435, 321005 – Fax (0474) 321435
MALILI

#LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DINAS TRANS NAKER
PT / CV : PT. BHIMBEKA MENTARI DIMENSI

Diterima tanggal : 19-12-2023

No. Agenda : 1578

Sifat
 Sangat segera Segera Rahasia

Perihal : _____

Diteruskan kepada Sdr. (i) :

- Sekretaris
- Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- Kabid. Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah
- Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kabid. Perbendaharaan Daerah/Kuasa BUD
- PPK
- Bendahara Pengeluaran
- Kasubag. Umum & Kepegawaian
- Kasubag. Perencanaan
- Kasubag. Keuangan

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / Konfirmasikan
-
-

Catatan : _____ Sekretaris Badan

AWALUDDIN ANWAR. S.STP. M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19810402 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

9534

Tahun Anggaran : 2023		No SPM : 14/SPM-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		Potongan - Potongan	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		KODE REKENING	URAIAN
SKPD / Unit Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028335491956055)
		9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028335491632144)
		Jumlah	
			368.919,00
			2.705.405,00
			3.074.324,00
Bendahara / Pihak Ketiga *)	BHINNEKA MENTARIDIMENSI, PT	Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
No. Rekening Bank	4000030000003941	KODE REKENING	URAIAN
Nama Bank	126 BANK SULSELBAR	Jumlah	
NPWP	01.608.941.9.027.000		0,00
Dasar Pembayaran	00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023	SPM yang Dibayarkan	
		Jumlah yang Diminta	27.300.000,00
		Jumlah Potongan	3.074.324,00
		Jumlah yang Dibayarkan	24.225.676,00
Untuk Keperluan :	By Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat - Kursi Rapat Aula Kantor sesuai SPK No. 05/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 14/11/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Uang Sejumlah	<i>Dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah</i>
Pembebanan pada Kode Rekening			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1.2.07.05.5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	27.300.000,00	
	Jumlah	27.300.000,00	
Jumlah SPP yang diminta	Rp. 27.300.000,00 <i>Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah</i>		
Nomor dan Tanggal SPP	: 14/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023 dan 18 Desember 2023		




SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD atau melalui Tanda Tangan Elektronik



CHECK LIST PPK SKPD

- Surat Pengantar SPP - LS
- Ringkasan SPP - LS
- Rincian SPP - LS
- Salinan SPD
- Kwitansi
- SPM
- Berita Acara Pembayaran
- Berita Acara Permintaan Pembayaran
- Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Surat Keterangan dari Pengurus Barang
- Pajak

Tanggal : Malili, 18 Desember 2023
Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE
NIP : 19730712 201001 2 005
Tanda Tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS
Nomor:014/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sesuai SPK No.05/KURSI-APBDP/TRANNAKER/2023 tanggal 14 November 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang kami ajukan sebesar **Rp.27.300.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** untuk keperluan SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA 2023, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA SKPD ;
2. Jumlah (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 18 Desember 2023



KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat-Kursi Rapat Aula Kantor SPK No.05/KURSI-APBDP/TRANNAKER/2023 pada tanggal 14 November 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel nomor:014/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.27.300.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)**, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 27.300.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 18 Desember 2023



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pencairan Surat Permintaan Pembayaran (LS) nomor: 014/SPP-LS-BM-KursiRapat/Transnaker/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp.27.300.000- (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), untuk keperluan pembayaran LS Barang/Jasa pada Sub kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2023. maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 27.300.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 18 Desember 2023



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat – Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 14/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 1.2.07.05 Pengadaan Mebel
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : KAMAL RASYID, S.STP
4. Nama PPTK : JONI PATABI, S. Sos
5. Nama Penerima : BHINNEKA MENTARIDIMENSI, PT
6. NPWP Penerima : 01.608.941.9.027.000
7. Nama Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR
8. Nomor Rekening Bank : 4000030000003941
9. Untuk Keperluan : By Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat - Kursi Rapat Aula Kantor sesuai SPK No. 05/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 14/11/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Mebel
10. Dasar Pengeluaran : 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023

Sebesar Rp27.300.000,00

(Terbilang Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2023-10-20 Nomor : 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023 Rp1.643.529.335,00
II	SP2D
	Tanggal : 2023-12-15 Nomor : 09447/SP2D/LS/TRANS/2023 Rp20.000.000,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JONI PATABI, S. Sos
NIP 19740611 200604 1 012

MALILI, 18 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

ASYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :14/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.300.000,00
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.300.000,00
1.2.07.5		Pengadaan Mebel	27.300.000,00
1 1.2.07.5.5.2.2.05.03.0004		Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	27.300.000,00

TOTAL : Rp 27.300.000,00

Terbilang : Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah



MALILI, 18 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor : 14/SPP-LS-BM-KursiRapat/Trans/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja

Rp. 27.300.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028335491956055)	368.919,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028335491632144)	2.705.405,00
Total			3.074.324,00

Total Belanja Bersih : Rp 24.225.676,00

MALILI, 18 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta - Puncak Indah
MALILI, 92981

Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Tahun Anggaran : 2023

Kode Rekening : 2070120705 . 520205030004

Nomor :

Nama Rekening : Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Banyaknya uang : Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran : Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat - Kursi Rapat Aula Kantor

Jumlah : Rp 27,300,000

Malili, Desember 2023

Lunas Bayar :

Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

PPK,

Yang Menerima,

KAMAL RASYID, S.STP

AISYAH, A.Md

KAMAL RASYID, S.STP

ANDBYNDRA PUTRA, S.Kom

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

NIP. 19791125 201001 2 016

NIP. 19810511 199912 1 001

Businnes Manajer



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 04/BAP/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 04 Desember 2023

(I) Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kamal Rasyid, S.STP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta , Malili
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ANDRY INDRA PUTRA, S.Kom
Jabatan : Businnes Manajer
Alamat : Jl, Gunung Sahari Raya 73C #5-6
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(II) Berdasarkan :

- A. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 05/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 14 November 2023
Nilai SPK : Rp. 27,300,000.00
 - B. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia,
Nomor : SPP/SO012231149794780/RRM-P2311-7952748
Tanggal : Jakarta, 04 Desember 2023
- | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------------|
| (A) Nilai Surat Pesanan (SP), | : | Rp. | 27,300,000.00 |
| (B) Pembayaran 100 % X A | : | Rp. | 27,300,000.00 |
| (C) Potongan | : | Rp. | 0 |
| (D) Jumlah yang dibayarkan (B-C) | : | Rp. | 27,300,000.00 |

Terbilang : Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah


Yang akan dibayarkan melalui Dana APBD Kabupaten Luwu Timur :

Kepada : PT. Bhinneka Mentaridimensi
Besarnya : Rp. 27,300,000.00
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 400-003-000000394-1

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa



ANDRY INDRA PUTRA, S.Kom
Businnes Manajer



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 03/BAPP/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023

Tanggal, 04 Desember 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran, Penyedia Jasa :

Nama Penyedia : PT. Bhinneka Mentaridimensi
Nomor : SPP/SO012231149794780/RRM-P2311-7952748
Tanggal : 04 Desember 2023
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
Nomor SPK : 05/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023
Tanggal : 14 November 2023
Nilai SPK : Rp. 27,300,000.00

Maka pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	27,300,000.00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	27,300,000.00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	27,300,000.00

Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap I , II , III , dan IV.



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. Bhinneka Mentaridimensi

ANDRY INDIRA PUTRA, S.Kom
Business Manajer

Malili, 05 Desember 2023

Nomor : SPP/SO012231149794780/RRM-P2311-7952748
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembayaran 100%

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur
Di –

Malili

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan “Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat” dengan Surat Pesanan Nomor : 05/KURSI-APBDP/TRANNAKER/2023 tanggal 14 November 2023 dengan Nilai **Rp27.300.000,-** (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), dan berdasarkan hasil evaluasi oleh Panitia Pemeriksa Barang telah dinyatakan selesai 100%, maka Bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100% dari Nilai kontrak, sebagai Berikut :

100% x Rp27.300.000,- = Rp27.300.000,-

Terbilang : (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*),

Adapun syarat pengambilan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Perjanjian;
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
3. Berita Acara Penerimaan Barang;

Demikian permohonan kami atas perhatian bapak, diucapkan terima kasih.

PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI



ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Km.1
MALILI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.2.1/1654/Transnaker/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Mustamin, S. E
NIP : 19940119 202203 2 001
Pangkat : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Pengurus Barang

Menerangkan bahwa:

- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- Pekerjaan : Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
- Nilai Kontrak : Rp. 27.300.000
- Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
- No. Kontrak : 05/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023 Tanggal 14 November 2023
- Pelaksana : PT. Bhinneka Mentari Dimensi

Pekerjaan tersebut sudah diregister untuk dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 06 Desember 2023

PENGURUS BARANG

FITRIANI MUSTAMIN, S. E
NIP. 19940119 202203 2 001

Jakarta, 04 Desember 2023

Nomor : SPHPP/SO012231149794780/RRM-P2311-7952748

Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab.Luwu Timur
di
Tempat

Perihal : ***Permohonan Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Belanja Modal Kursi Rapat
Pejabat.***

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 05/KURSI-APBDP/TRANNAKER/2023, Tanggal 14 November 2023,
Pekerjaan : "***Belanja modal Kursi Rapat Pejabat***" Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur dengan nilai kontrak sebesar **Rp 27.300.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami ajukan permohonan pemeriksaan hasil pengadaan barang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI



ANDRY INDRA PUTRA

Business Manager



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 02/BASTB/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 04 Desember 2023

Pada hari ini bertempat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **ANDRY INDRA PUTRA, S.Kom**
Jabatan : Businnes Manajer
Alamat : Jl, Gunung Sahari Raya 73C #5-6


Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 05/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 14 November 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang,
Nomor : 01/BAPB/KURSI-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 04 Desember 2023

Barang tersebut dibawah ini telah diterima oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan cukup.

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	Unit	42	Kondisi Baik Dan Berfungsi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		Satuan Kerja	: Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur			
		Nomor/Tanggal SPK	: 05/KURSI-APBDP/TRANSAKER/2023 14 Nopember 2023			
Paket Pengadaan		: Belanja Modal KURSI RAPAT PEJABAT				
Sumber Dana		: DPPA Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023				
Waktu Pelaksanaan		: 32 (tiga puluh dua) hari kalender (mulai 14 November s/d 15 Desember 2023)				
REKAPITULASI NILAI PENGADAAN						
No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total	
1	Kursi Rapat Pejabat	Buah	42.0	650,000	27,300,000	
<i>Jumlah</i>					27,300,000	
Terbilang : Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah						

Harga diatas sudah termasuk keuntungan, serta biaya - biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan , dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI / ANDRY INDRA PUTRA
Nomor Rekening : 400-003-000000394-1
Bank : SULSELBAR
NPWP : 01.608.941.9-027.000

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,
DINAS TRANSMIGRASI
DAN
TENAGA KERJA
Kamal Rasid STP
NIP. 481011199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
METERAL
TEMPEL ANDRY INDRA PUTRA
7D0AKX705046010 Business Manager

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI.

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterimah oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADDENDUM.

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.


Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan Pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,


Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : November 2023

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI


ANDRY INDRA PUTRA
Business Manager



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Malili 92981

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA
NOMOR DAN TANGGAL SP
: 05/KURSI-
APBDP/TRANSNAKER/2023,
TANGGAL 14 NOPEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMAL RASYID, S.STP
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jln. Soekarno - Hatta , Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;

Nama : Andry Indra Putra, S.Kom
Jabatan : Businnes Manager PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C #5-6
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RRM-P2311-7952748

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3814010002- RRM-181974407 Kursi Susun FTR 405 - Red	42.0	IDR	Rp 650.000,00	Rp 0,00	15 Desember 2023	Rp 27.300.000,00

TERBILANG : Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (04 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Jln. Soekarno Hatta - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada Tanggal 15 Desember 2023
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus melalui Transfer Non Tunai; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan
Tanggal 14 Nopember - 15 Desember 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian



KAMAL RASYID, S.STP
NIP. 19810511999121001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Bhinneka Mentari Dimensi



ANDRY INDRA PUTRA, S.KOM
Business Manager




PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371061605910005

Nama : ANDRY INDRA PUTRA
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 16-05-1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI **Gol. Darah** : AB
Alamat : JLLAMURU NO.42 B / 04
RT/RW : 002 / 003
Kel/Desa : BONTOALA TUA
Kecamatan : BONTOALA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : 16-05-2017



KOTA MAKASSAR
23-04-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

01.608.941.9-027.000

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6

GUNUNG SAHARI SELATAN - KEMAYORAN

JAKARTA PUSAT

Tanggal Terdaftar : 07-09-2006

CABANG KHUSUS JAKARTA

NO REKENING : 400-003-000000394-1

NAMA NASABAH : BHINNEKA MENTARIDIMENSI, PT

ALAMAT : JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6 GUNUNG SAHARI SELATAN, JAKARTA
PUSAT - WIL. KOTA JAKARTA PUSAT - 10610

CONTACT PERSON: HENDRIK TIO

HALAMAN : 1
TGL/JAM PROSES : 01-12-2023 / 09:19:28 AM
PERIODE : 01 Nop 2023 S/D 01 Des 2023
VALUTA : IDR
USER CETAK : 89221611

NO	TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	24-11-2023	ADMIN.	BIAYA ADMINISTRASI	36,500.00		1,044,784,552.00 K
2	30-11-2023	3941	JAGIR-03.3941		1,288,110.00	1,046,072,662.00 K
3	30-11-2023	3941	PAJAK ATAS BUNGA	257,613.00		1,045,815,049.00 K

TOTAL MUTASI DEBET : 294,113.00
TOTAL MUTASI KREDIT : 1,288,110.00

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-23.20730682		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. Bhinneka Mentaridimensi Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran - Jakarta Pusat NPWP : 01.608.941.9-027.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Alamat : Jl. UPT Raya, Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur NPWP : 00.121.400.6-803.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Futura Kursi Susun FTR 405 - Red Rp 585.585,59 x 42	24.594.595,00
Harga Jual / Penggantian		24.594.595,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		24.594.595,00
Total PPN		2.705.405,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 05 Desember 2023



INDRI KOMALASARI

BMD122300000533

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1